



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 25 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suryoputran PB III/72 YK RT.030 RW. 009 Kel./ Desa Panembahan, Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta/ Ngewotan RT. 08 Kel./Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hani Kuswanto, SH., MH., Yulia Hapsari T, SH., dan Miftachul Ichwan Al-Annur, SH., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PERSATUAN" beralamat di Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 43 Yogyakarta. Telp : 081286100474 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 146/SK.Pid/2022/PN Btl tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA ALIAS EDGAR BIN GINO AMANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA ALIAS EDGAR BIN GINO AMANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi SUPARNO Alias SITO meskipun didahului dengan terdakwa yang menegur saksi tersebut, namun jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang kemudian secara aktif melakukan serangan balik secara verbal maupun fisik adalah saksi SUPARNO Alias SITO sendiri. Hal itu terbukti dengan :
 - 1) Bahwa saksi SUPARNO Alias SITO yang kemudian mendatangi terdakwa sambil membawa kikir dan menantang terdakwa, meskipun terdakwa sudah masuk kembali ke rumahnya;
 - 2) Bahwa saksi SUPARNO Alias SITO yang menarik terdakwa dari dalam rumahnya keluar rumah dengan cara dicengkiwing/diangkat kearah leher dan ditarik, kemudian sampai di luar pihak saksi SUPARNO Alias

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITO yang memancing terdakwa untuk meladeni tantangannta dengan cara mengacung-acungkan tangannya ke wajah terdakwa;

- 3) Bahwa pemukulan terjadi setelah jari tangan kanan saksi SUPARNO Alias SITO akhirnya mencolok mata dari terdakwa dan secara reflek terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah saksi tersebut.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di Puskesmas Kasihan sebagaimana dimaksud Visum Et Repertum dari Puskesmas Kasihan I Nomor : 7208/Pusk Kasihan I/IV/2022, tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mira Merintan, maka luka yang diderita saksi SUPARNO Alias SITO dapat dikategorikan luka ringan karena tidak dilakukan pengobatan secara khusus (intensif) dan saksi tersebut dapat pulang setelah dilakukan pemeriksaan/pengobatan. Luka tersebut juga tidak menghalang-halangi untuk bekerja saksi tersebut berjualan wedhang ronde.
3. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga dan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan mendatangi RT setempat, namun dikarenakan pihak RT lingkungan setempat yang tidak berusaha memfasilitasi menyebabkan permasalahan ini menjadi berlarut dan sampai sidang pengadilan.
4. Bahwa terbukti pihak saksi SUPARNO Alias SITO yang tidak menginginkan perdamaian, yaitu pada malam hari setelah kejadian ternyata yang bersangkutan sudah langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kasihan;
5. Bahwa terdakwa menyesal dan akan berusaha memperbaiki sikapnya serta sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggung jawab istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil, yaitu 2 tahun dan 5 tahun;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA ALIAS EDGAR BIN GINO AMANTO** pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di depan Rumah terdakwa yang terletak di Ngewotan RT. 08 Kel./Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melihat saksi SUPARNO ALIAS SITO yang merupakan tetangga terdakwa sedang membersihkan resapan air yang sedang mampet yang berada di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi SUPARNO ALIAS SITO "iseh butuh resapan po" (masih membutuhkan resapan apa), saksi SUPARNO ALIAS SITO menjawab "ya", lalu terdakwa berkata lagi "tidak mengingat dulu sewaktu menjelek-jelekkan saya", kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi SUPARNO ALIAS SITO dengan disaksikan oleh saksi IIS MEITAWATI, saksi NOVA ADITYA dan warga masyarakat sekitar. Pada saat terdakwa dan saksi SUPARNO ALIAS SITO cekcok mulut, saksi NOVA ADITYA berusaha meleraikan tetapi terdakwa semakin emosi lalu dengan menggunakan tangan kanan mengepal terdakwa langsung memukul saksi SUPARNO ALIAS SITO sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai bagian muka kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUPARNO ALIAS SITO mengalami luka robek di dahi sebelah kanan dekat alis mata, kelopak mata kanan bengkak, kepala pusing dan hidung mimisan (mengeluarkan darah) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kasihan I Nomor : 7208/Pusk. Kshn/IV/2022, tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mira Merintan selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh dua pukul tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : SUPARNO.

Jenis Kelamin Laki-laki.

Umur Empat puluh empat tahun / dua puluh satu september

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Ngewotan RT.08 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang ke Puskesmas Kasihan I dalam keadaan sadar, keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Hasil wawancara (anamnesis) : korban mengatakan dipukul di area wajah oleh pelaku, korban mengeluh nyeri di area mata kanan, keluar darah di dahi sebelah kanan dan keluar darah dari hidung (mimisan).
3. Hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan :
 - Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tujuh puluh per seratus millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
 - Di dahi sebelah kanan dekat alis mata ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter, memanjang, tepi rata, darah aktif.
 - Dikelopak mata sebelah kanan ditemukan pembengkakan, menimbulkan batas tegas, berwarna biru keunguan, ada nyeri tekan.
4. Pada lubang hidung ditemukan sisa darah yang mengering. Pada korban dilakukan :
 - Perawatan luka.
 - Paracetamol 500 mg dengan jumlah 10 tablet, diminum tiga kali sehari bila nyeri.
 - Amlodipin 5 mg, dengan jumlah tiga, diminum satu kali sehari.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh empat tahun dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan dekat alis mata, pembengkakan di kelopak mata berwarna biru keunguan, dan nyeri tekan yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Korban pulang dengan diberikan pengobatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARNO Alias SITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB – 16.00 WIB bertempat di Ngewotan RT. 08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sepulang kerja Saksi Korban melihat genangan air di gang depan rumah Saksi Korban maupun depan rumah tetangga dan setelah Saksi lihat ternyata lubang saluran pembuangan air buntu. Kemudian Saksi Korban berinisiatif untuk membersihkan lubang tersebut dengan obeng dan palu. Kemudian Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO bilang "HA GENE YO BUTUH PERESAPAN" kurang lebih sebanyak 3x, selanjutnya Saksi Korban jelaskan dan sempat terjadi cek cok atau adu mulut kemudian terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban oleh Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO.
- Bahwa banyak orang yang mengetahui kejadian saat Saksi Korban terlibat cek cok sehingga berlanjut pemukulan tersebut. Ada saksi IIS dan saksi NOVA, namun sebenarnya banyak orang lain juga kurang lebih 10 (sepuluh) orang, dan pastinya anak-anak.
- Bahwa Saksi Korban merasa tidak punya masalah dengan Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO. Saksi dan Terdakwa berhubungan baik termasuk dengan keluarganya. Bahkan saat Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO menikah di Jawa Timur dan 1 (satu) RT diundang namun hanya Saksi Korban yang datang. Itu sebagai bukti kami tidak ada masalah apapun dengan keluarga.
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah tentang resapan tersebut. Karena yang membuat resapan adalah Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO tapi kebetulan yang tergenang air resapan tersebut di depan rumah Saksi Korban. Mungkin Terdakwa merasa bahwa yang membuat resapan tersebut adalah Terdakwa ketika tersumbat, maka resapan tersebut menimbulkan genangan air.
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO tidak ada komunikasi saat buat peresapan tersebut. Mungkin Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINO AMANTO mengklaim bahwa tempat membuat resapan tersebut dari tanah miliknya sendiri, namun demikian Saksi Korban tidak merasa keberatan karena sebetulnya keberadaan resapan tersebut cukup membantu juga.

- Bahwa saat peresapan tersumbat, Saksi Korban mengambil batu penyumbatnya agar tidak menggenang di halaman depan rumah Saksi Korban dan tetangga. Kemudian Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO bilang "HA GENE YO BUTUH PERESAPAN?" saya menjawab "HAYO BUTUH TO MAS, WONG INI BUNTU, JALAN SATU-SATUNYA HANYA DIHILANGIN SUMBATANNYA ". Kemudian keluar kata "HA NDEKKE CANGKEMME". Kemudian Saksi Korban bertanya "CANGKEMME SOPO MAS?" "CANGKEMMU" jawab Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin masalah apa, Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO tidak menjawab. Kemudian ada cek cok tersebut dan Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO.
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi bukan berawal dari cek-cok saja, tapi dengan kata-kata "cangkemmu", Saksi Korban sebagai orangtua dan disitu ada banyak anak-anak, dan untuk menjaga nama baik Saksi Korban, akhirnya terjadi cekcok, Saksi dituduh menjelek-jelekan nama Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA ALS EDGAR BIN GINO AMANTO dikampung. Kemudian Saksi Korban menjelaskan "MENJELEK-JELEKKAN DIMANA?" Saya menjadikan Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA ALS EDGAR BIN GINO AMANTO sebagai pengurus di kampung agar dikenal dan berkontribusi di masyarakat
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA ALS EDGAR BIN GINO AMANTO memukul Saksi Korban memakai tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di bagian pelipis kanan dan yang kedua dibagian perut.
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA ALS EDGAR BIN GINO AMANTO memukul Saksi Korban dari depan dengan posisi Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO dan Saksi Korban saling berhadap-hadapan.
- Bahwa setelah dipukul muka Saksi Korban berlumuran darah. Kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk cuci muka dan pergi berobat ke klinik. Setelah 1x24 jam tidak ada itikad baik dari keluarga Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO maupun keluarganya, Saksi Korban kemudian melapor ke Polsek Kasihan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada Pak RT maupun Pak Dukuh. Sewaktu Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO Saksi Korban panggil Saksi Korban minta keluar, Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO tidak keluar dari rumahnya;
- Bahwa akibat pemukulan yang Saksi Korban alami adalah kepala terasa pusing, selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam efeknya juga keluar darah dari mulut dan mimisan selama semalaman setelah kejadian, luka robek pada pelipis kanan namun masih bisa melakukan aktifitas.
- Bahwa dampaknya adalah selama 10 (sepuluh) hari Saksi Korban tidak bekerja, karena pekerjaan Saksi Korban bersentuhan dengan media. Saksi Korban diperbantukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Saksi sKorban ebagai narasumber dalam acara promosi pariwisata di Jogja TV, RB TV, Radio GCD menjadi terganggu.
- Bahwa secara fisik Saksi Korban kuat, namun untuk tampilan Saksi Korban tidak mungkin karena muka Saksi masih ada luka dan penampilan wajah Saksi Korban masih bengkok. Dan kalau bersentuhan dengan layar Saksi Korban masih pusing selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa setelah Saksi Korban dipukul ada beberapa tetangga yang meleraí diantaranya mbak ambu, mbak iin, mbak ponijah, pak Topo, mas noval, mbak siti.

2. **IIS MEITAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posisi rumah Saksi di sebelah kanan rumah Saksi Korban SUPARNO Alias SITO. Dengan rumah Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO sebelah kirinya tapi berseberangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib – 16.00 wib. Pada waktu itu hujan deras, air mampet di peresapan sehingga menggenang di halaman depan rumah Saksi dan sekitarnya. Kemudian Saksi dan Saksi Korban SUPARNO Alias SITO berusaha biar airnya masuk pada resapan air tersebut. Kemudian terjadi cekcok sehingga menyebabkan terjadi pemukulan oleh Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA ALS EDGAR BIN GINO AMANTO terhadap Saksi Korban SUPARNO Alias SITO.
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Korban SUPARNO Alias SITO yang baru pulang kerja untuk meminta tolong untuk mengambil penyumbat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada resapan tersebut. Karena kalau air tidak masuk ke dalam peresapan air, maka akan masuk ke dalam rumah Saksi. Pada waktu itu Saksi Korban SUPARNO Alias SITO pulang kerja, kemudian Saksi Korban SUPARNO Alias SITO masuk ke dalam rumahnya mencari alat untuk membersihkan sumbatan agar air meresap ke dalam. Tak lama kemudian Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO keluar dari rumah dan bilang "GENE YO BUTUH PERESAPAN". Saksi Korban SUPARNO Alias SITO menjawab "YO BUTUH MAS, AREP PIE MENEH". Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO keluar dari rumah dan bilang "GENE YO BUTUH KOK CANGKEME ELEK". Kemudian Saksi Korban SUPARNO Alias SITO mendekat bertanya "CANGKEME SOPO". Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO menjawab "CANGKEMMU". Akhirnya terjadi cek-cok tersebut.

- Bahwa pada waktu itu hanya ada Saksi dan Saksi Korban SUPARNO alias SITO. Kemudian Saksi ke tetangga minta tolong, begitu kembali ternyata sudah banyak orang. Lalu ada keributan berlanjut terjadi pemukulan
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kenapa Saksi Korban SUPARNO Alias SITO bikin jelek nama Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO, trus bilang juga "kenapa kok pada sengit/ benci kepada Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO". Saksi Korban SUPARNO Alias SITO menjawab "AKU GA TAU". Kemudian saling membentak dan cek cok, akhirnya terjadi pemukulan.
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO dengan tangan kosong, tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal kena pelipis kanan, sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO sekali. Mengenai pukulan yang mengenai perut Saksi tidak paham. Karena pada waktu itu ada yg melera jadi tidak tahu.
- Bahwa setelah dipukul, Saksi Korban SUPARNO Alias SITO maupun Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO pulang kerumahnya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO ada yang datang pada waktu malam kejadian, namun Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi Korban SUPARNO Alias SITO.
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO dikenal pendiam, namun aslinya tidak baik karena tamu Saksi yang parkir kendaraan di depan rumahnya tidak boleh dan ditegur.
- 3. **NOVA ADITYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO dihadapkan di persidangan ini karena ada kejadian percekocokan antara Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO dengan Saksi Korban SUPARNO Alias SITO yang kemudian terjadi pemukulan oleh Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO terhadap Saksi Korban SUPARNO Alias SITO.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi sedang tidur. Kemudian Saksi di bangunkan oleh kakak Saksi yang bernama Saksi IIS MEITAWATI kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Saksi Korban SUPARNO Alias SITO sudah cekcok dengan Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO. Saksi sempat berusaha meleraikan tetapi Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO langsung memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kanan dan mengenai perut korban dan pada saat itu Saksi bersama warga yang lainnya meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya setelah mereda, Saksi Korban SUPARNO Alias SITO langsung pulang dan Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO juga pulang ke rumahnya masing-masing, atas kejadian tersebut setahu saya Saksi Korban SUPARNO Alias SITO mengalami luka pada pelipis kanan robek dan mengeluarkan darah.
 - Bahwa perdebatan antara Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO dengan Saksi Korban SUPARNO Alias SITO sehingga menyebabkan terjadi percekocokan dan pemukulan tersebut adalah masalah peresapan air yang mampet dan menggenangi depan rumah saksi korban dan para tetangga. Kemudian saksi korban membersihkan peresapan air yang mampet tersebut.
 - Bahwa sewaktu Saksi Korban SUPARNO alias SITO mau membersihkan resapan air tersebut, Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl



Bin GINO AMANTO keluar dari rumah dan bilang "GENE ISIH BUTUH PERESAPAN" kemudian Saksi Korban SUPARNO alias SITO menjawab kalau masih membutuhkan karena peresapan mampet, dan langsung terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban SUPARNO alias SITO dengan Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO dan pada saat terjadi percekocokan tersebut Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO kemudian melakukan pemukulan tersebut.

- Bahwa Saksi melihat sendiri pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO terhadap Saksi Korban SUPARNO Alias SITO.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal mengenai bagian pelipis kanan dan perut Saksi Korban SUPARNO ALIAS SITO dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Kata "cangkemmu" yang dikatakan oleh saksi korban SUPARNO Alias SITO tidak ada, tapi kata "Lambemu" ;
- Untuk emosi Terdakwa tidak langsung, namun spontan setelah Terdakwa dicekik dan di colok mengenai mata;
- Pada waktu saya bilang " masih butuh resapan" saya sudah mulai emosi, dan saat saya bilang "lambemu", saya sudah emosi;
- Pada waktu saksi korban SUPARNO Alias SITO mulai marah, istri Terdakwa datang untuk menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Untuk kronologi sudah sesuai waktunya;
- Terdakwa tidak mengetahui sebelah mana memukul saksi korban SUPARNO Alias SITO.

Dan atas tanggapan dari Terdakwa tersebut Para Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Kasihan dan keterangan Terdakwa tersebut benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman depan rumah Terdakwa yang beralamat di Ngewotan RT. 08 Kel./Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa telah memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO.

- Bahwa Terdakwa ada di dalam rumah mendengar ada obrolan, Terdakwa penasaran lalu keluar dan melihat Saksi Korban SUPARNO Alias SITO dan yang lainnya sedang rogoh-roguh resapan air di jalan.
- Bahwa Terdakwa sambil berada di depan pintu kemudian mengatakan "ISIH BUTUH RESAPAN TO?". Saksi Korban SUPARNO Alias SITO menjawab "IYO, LHA PIE?". Kemudian istri Terdakwa berkata "YAH MASUK WAE RASAH DIGUBRIS".
- Bahwa Terdakwa yang membuat resapan yang berada di tanah milik orang tua Terdakwa, dan di perumahan tersebut juga ada 2 (dua) resapan lain.
- Bahwa karena waktu Terdakwa buat resapan itu Terdakwa difitnah menutup jalan. Setelah Terdakwa buat sebelah sisi timur malah dibuat gundukan. Jadi air tidak bisa mengalir ke timur. Ruang kerja Terdakwa banjir tidak ada yang ngaruhke.
- Bahwa setelah mengatakan itu, ada cekcok antara Terdakwa dengan Saksi korban SUPARNO Alias SITO, setelah itu Terdakwa disuruh masuk oleh istri Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban SUPARNO Alias SITO yang kemudian mendatangi Terdakwa sambil membawa kikir dan menantang Terdakwa, meskipun Terdakwa sudah masuk kembali ke rumahnya
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO pada waktu di luar setelah ada ancaman. Saksi Korban SUPARNO Alias SITO bawa benda tajam dan marah-marah mendekati Terdakwa. Karena Terdakwa dicekik dan mata kanan Terdakwa dicolok memakai tangan kirinya sehingga secara refleks Terdakwa yang sudah terpojok memukul Terdakwa dengan tangan kiri posisi tangan mengepal ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat posisi merunduk untuk melepaskan dari dekapan Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO, Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban SUPARNO Alias SITO.
- Bahwa setelah dipukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO tidak membalas, hanya Saksi Korban SUPARNO Alias SITO mencekik dengan 2 (dua) tangan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban SUPARNO Alias SITO berdarah saat Terdakwa pukul 2 (dua) kali, Terdakwa melihat ada darah di pelipis Saksi Korban SUPARNO Alias SITO, kemudian Terdakwa berkata “dilapisi ini lho kain”.
- Bahwa setelah itu Saksi Korban SUPARNO Alias SITO marah-marah sampai bilang “TAKTUNGGONI MATIMU”.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak tahu jika ketua RT dan kepala Dukuh memanggil Terdakwa karena tidak ada yang datang dan memanggil Terdakwa di rumah.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi *a de charge* SRI SUPRIYANTI yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merekam/memvideo beberapa saat sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SUPARNO Alias SITO, sewaktu percekcoakan sudah terjadi.
- Bahwa awalnya Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO menegur Saksi Korban SUPARNO Alias SITO tentang resapan air hujan karena Saksi Korban SUPARNO Alias SITO mengutak-atik resapan air yang menggenang jalan yang mungkin buntu karena tersumbat sampah.
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO menegur Saksi Korban SUPARNO Alias SITO dengan mengatakan “OH TERNYATA MASIH BUTUH RESAPAN AIR THO?”.
- Bahwa maksudnya adalah sebelumnya resapan air tersebut mau buntu atau tidak, tidak ada yang peduli hanya Saksi dan anak Saksi pas main hujan-hujan itu untuk memastikan resapan itu lancar, jadi kata-kaya itu dimaksudkan Terdakwa untuk menyindir.
- Bahwa awalnya di tempat kejadian hanya ada saksi IIS, istri dan anaknya Saksi Korban SUPARNO Alias SITO.
- Bahwa kemudian perdebatan/percekcoakan berlanjut ke masalah parkir di depan rumah.
- Bahwa dari awal perdebatan Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO tidak ada perlawanan.
- Bahwa Saksi Korban SUPARNO Alias SITO yang kemudian mendatangi Terdakwa sambil membawa kikir dan menantang Terdakwa, meskipun Terdakwa sudah masuk kembali ke rumahnya.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban SUPARNO Alias SITO menantang Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO berkelahi sebanyak 6x (enam) kali pada waktu masih di dalam. Kemudian pada waktu di luar ditantang lagi bahkan ada pengancaman.
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO terpancing karena cekcok tersebut dan saat Saksi Korban SUPARNO Alias SITO nunjuk-nunjuk mengenai mata sebelah kanan.
- Bahwa Saksi berada di belakang suami Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO, dimana saat itu anak-anak Saksi dan Terdakwa juga berada diluar, jadi Saksi sambil melindungi anak-anak.
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang yang memisah, namun ada orang yang ancing-ancing memukul Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO.
- Bahwa pada waktu itu awalnya Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO diseret keluar dari pintu rumah hingga baju Terdakwa sobek. Tapi Saksi Korban SUPARNO Alias SITO malah masuk dan bilang "TAK IJOLI".
- Bahwa karena Saksi takut, Saksi sempat menarik Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban SUPARNO alias SITO berada di depan pintu yang merupakan pintu rumah. Saksi melihat ada benda tajam yang dibawa oleh Saksi Korban SUPARNO Alias SITO dan diacung-acungkan yaitu berupa kikir tajam, sehingga Saksi kemudian mengambil video tersebut.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO satu kali namun Saksi tidak tahu mengenai bagian mana.
- Bahwa Saksi juga melihat suami Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO dipukul, namun Saksi tidak tahu siapa yang memukul karena Saksi melindungi kepala Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban SUPARNO alias SITO berdarah dibagian pelipis, dan suami saya Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO berkata kepada Saksi Korban SUPARNO alias SITO "AYO DILAPI DULU".

Menimbang. bahwa bersamaan dengan mengajukan saksi *a de charge* Terdakwa juga mengajukan rekaman video yang diambil oleh saksi *a de charge* saat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian di depan rumah Terdakwa yang terletak di Ngewotan RT. 08 Kel./Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Kasihan I Nomor : 7208/Pusk Kasihan I/IV/2022, tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mira Merintan selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh dua pukul tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : SUPARNO.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : Empat puluh empat tahun / dua puluh satu september seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Ngewotan RT.08 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Korban datang ke Puskesmas Kasihan I dalam keadaan sadar, keadaan umum tampak sakit sedang.
- b. Hasil wawancara (anamnesis) : korban mengatakan dipukul diarea wajah oleh pelaku, korban mengeluh nyeri di area mata kanan, keluar darah di dahi sebelah kanan dan keluar darah dari hidung (mimisan).
- c. Hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan :
 - Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tujuh puluh per seratus millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh empat kali permenit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
 - Di dahi sebelah kanan dekat alis mata ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter, memanjang, tepi rata, darah aktif.
 - Dikelopak mata sebelah kanan ditemukan pembengkakan, timbul, batas tegas, berwarna biru keunguan, ada nyeri tekan.
 - Pada lubang hidung ditemukan sisa darah yang mengering.
- d. Pada korban dilakukan :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perawatan luka.
- Paracetamol 500 mg dengan jumlah 10 tablet, diminum tiga kali sehari bila nyeri.
- Amlodipin 5 mg, dengan jumlah tiga, diminum satu kali sehari.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh empat tahun dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan dekat alis mata, pembengkakan di kelopak mata berwarna biru keunguan, dan nyeri tekan yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Korban pulang dengan diberikan pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO yang terletak di Ngewotan RT. 08 Kel./Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban SUPARNO Alias SITO yang merupakan tetangga Terdakwa sedang membersihkan resapan air yang sedang mampet yang berada di depan rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban SUPARNO Alias SITO "*iseh butuh resapan po*" (masih membutuhkan resapan apa), Saksi Korban SUPARNO Alias SITO menjawab "*ya*", lalu terdakwa berkata lagi "*tidak mengingat dulu sewaktu menjelek-jelekkan saya*", kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban SUPARNO Alias SITO dengan disaksikan oleh saksi IIS MEITAWATI, saksi NOVA ADITYA, saksi *a de charge* SRI SUPRIYANTI dan warga masyarakat sekitar.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Korban SUPARNO Alias SITO cekcok mulut, saksi NOVA ADITYA berusaha meleraikan tetapi Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai bagian muka kanan, lalu Saksi Korban SUPARNO Alias SITO merunduk dan merangkul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal langsung kembali memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai perut.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban SUPARNO Alias SITO mengalami luka robek di dahi sebelah kanan dekat alis mata, kelopak mata kanan bengkak, kepala pusing dan hidung mimisan (mengeluarkan darah). Luka tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kasihan I Nomor : 7208/Pusk Kasihan I/IV/2022, tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mira Merintan selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh dua pukul tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : SUPARNO.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : Empat puluh empat tahun / dua puluh satu september seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Ngewotan RT.08 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Korban datang ke Puskesmas Kasihan I dalam keadaan sadar, keadaan umum tampak sakit sedang.
- b. Hasil wawancara (anamnesis) : korban mengatakan dipukul diarea wajah oleh pelaku, korban mengeluh nyeri di area mata kanan, keluar darah di dahi sebelah kanan dan keluar darah dari hidung (mimisan).
- c. Hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan :
 - Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tujuh puluh per seratus millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh empat kali permenit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
 - Di dahi sebelah kanan dekat alis mata ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter, memanjang, tepi rata, darah aktif.
 - Dikelopak mata sebelah kanan ditemukan pembengkakan, menimbulkan, batas tegas, berwarna biru keunguan, ada nyeri tekan.
 - Pada lubang hidung ditemukan sisa darah yang mengering.
- d. Pada korban dilakukan :
 - Perawatan luka.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Paracetamol 500 mg dengan jumlah 10 tablet, diminum tiga kali sehari bila nyeri.
- Amlodipin 5 mg, dengan jumlah tiga, diminum satu kali sehari.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh empat tahun dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan dekat alis mata, pembengkakan di kelopak mata berwarna biru keunguan, dan nyeri tekan yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Korban pulang dengan diberikan pengobatan.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban SUPARNO Alias SITO merasa sakit namun masih bisa melakukan aktifitas, hanya untuk melakukan pekerjaan sebagai narasumber dalam acara promosi pariwisata di Jogja TV, RB TV, Radio GCD menjadi terganggu karena untuk tampilan Saksi Korban SUPARNO Alias SITO tidak mungkin karena masih ada luka di wajah dan penampilan wajah Saksi Korban SUPARNO Alias SITO masih bengkok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan tunggal yaitu, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pembuktian atas perbuatan *penganiayaan* terpenuhi apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan *rasa sakit* atau *luka* sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti diawali dari adanya niat untuk melakukan kehendak yang mempunyai tujuan yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO yang terletak di Ngewotan RT. 08 Kel./Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban SUPARNO Alias SITO yang merupakan tetangga Terdakwa sedang membersihkan resapan air yang sedang mampet yang berada di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban SUPARNO Alias SITO “*iseh butuh resapan po*” (masih membutuhkan resapan apa), Saksi Korban SUPARNO Alias SITO menjawab “*ya*”, lalu terdakwa berkata lagi “*tidak mengingat dulu sewaktu menjelek-jelekkan saya*”, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban SUPARNO Alias SITO dengan disaksikan oleh saksi IIS MEITAWATI, saksi NOVA ADITYA, saksi *a de charge* SRI SUPRIYANTI dan warga masyarakat sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa merasa terpancing sehingga secara refleks Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai muka kanan, lalu Saksi Korban SUPARNO Alias SITO merunduk dan merangkul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal langsung kembali memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai perut.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban SUPARNO Alias SITO mengalami luka robek di dahi sebelah kanan dekat alis mata, kelopak mata kanan bengkak, kepala pusing dan hidung mimisan (mengeluarkan darah). Luka tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kasihan I Nomor : 7208/Pusk Kasihan I/IV/2022, tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mira Merintan selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh dua pukul tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : SUPARNO.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : Empat puluh empat tahun / dua puluh satu september seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Ngewotan RT.08 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Korban datang ke Puskesmas Kasihan I dalam keadaan sadar, keadaan umum tampak sakit sedang.
- b. Hasil wawancara (anamnesis) : korban mengatakan dipukul diarea wajah oleh pelaku, korban mengeluh nyeri di area mata kanan, keluar darah di dahi sebelah kanan dan keluar darah dari hidung (mimisan).
- c. Hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan :
 - Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tujuh puluh per seratus millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh empat kali permenit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dahi sebelah kanan dekat alis mata ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter, memanjang, tepi rata, darah aktif.
- Dikelopak mata sebelah kanan ditemukan pembengkakan, timbul, batas tegas, berwarna biru keunguan, ada nyeri tekan.
- Pada lubang hidung ditemukan sisa darah yang mengering.
- d. Pada korban dilakukan :
 - Perawatan luka.
 - Paracetamol 500 mg dengan jumlah 10 tablet, diminum tiga kali sehari bila nyeri.
 - Amlodipin 5 mg, dengan jumlah tiga, diminum satu kali sehari.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh empat tahun dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan dekat alis mata, pembengkakan di kelopak mata berwarna biru keunguan, dan nyeri tekan yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Korban pulang dengan diberikan pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban SUPARNO Alias SITO dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai bagian muka kanan dan bagian perut mengakibatkan luka robek di dahi sebelah kanan dekat alis mata, kelopak mata kanan bengkak, kepala pusing dan hidung mimisan (mengeluarkan darah) namun Saksi Korban SUPARNO Alias SITO masih dapat beraktifitas, hanya untuk melakukan pekerjaan sebagai narasumber dalam acara promosi pariwisata di Jogja TV, RB TV, Radio GCD menjadi terganggu karena untuk tampilan Saksi Korban SUPARNO Alias SITO tidak mungkin karena masih ada luka di wajah dan penampilan wajah Saksi Korban SUPARNO Alias SITO masih bengkak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan kesengajaan, karena dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu akan menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban SUPARNO Alias SITO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUPARNO Alias SITO mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Perbuatan Terdakwa dipicu sikap Saksi Korban yang provokatif.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAUFIQ EDGAR ADY PRAMANA Als EDGAR Bin GINO AMANTO oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 oleh kami, Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Dian Susanto Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)